

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-057A/REK/UPM/IX/16
tentang

**TIM PENYUSUN DAN PELAPORAN PROSES BELAJAR MENGAJAR (PMB)
PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)
UNIVERSITAS PARAMADINA**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang
1. Bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
 2. Bahwa PDDIKTI merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dan monitoring yang dilakukan oleh DIKTI;
 3. Bahwa universitas wajib melaksanakan laporan PDDIKTI secara rutin pada setiap semester secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 6;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-14/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.

Menetapkan

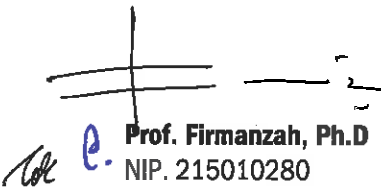
MEMUTUSKAN

- Pertama : Menyusun laporan PDDIKTI dengan membentuk Tim Penyusun Laporan PDDIKTI pada setiap semester untuk membuat laporan rutin PDDIKTI universitas serta melaporkannya di bawah koordinasi Direktorat Akademik;
- Kedua : Tim Penyusun laporan PDDIKTI akan ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Akademik untuk menyusun dan melakukan verifikasi data laporan PDDIKTI;
- Ketiga : Laporan PDDIKTI dikirimkan setiap bulan April untuk periode Semester Gasal dan bulan Oktober untuk periode Semester Genap;

- Keempat : Ketentuan terkait Tim Penyusun Laporan PDDIKTI yang belum diatur pada Surat Keputusan ini akan diputuskan oleh pimpinan universitas;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 September 2016

Universitas Paramadina
Rektor


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Direktorat Akademik
3. Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya
4. Unit Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
5. Arsip